



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 98 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan Imam Masjid Besar dalam menciptakan suasana kenyamanan beribadah, perlu Memberikan Insentif kepada Imam Masjid Agung Syuhada dan Imam Masjid Besar Kecamatan Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Insentif kepada Imam Masjid Agung Syuhada dan Imam Masjid Besar Kecamatan Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan Pertriwulan, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2024 selama 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 98 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**DAFTAR NAMA INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA
DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

NO	NAMA IMAM MASJID	JUMLAH INSENTIF
1	2	3
1.	Imam Masjid Agung Syuhada	Rp. 3.000.000
2.	Imam Masjid Besar Kecamatan Binuang	Rp. 700.000
3.	Imam Masjid Besar Kecamatan Anreapi	Rp. 700.000
4.	Imam Masjid Besar Kecamatan Polewali	Rp. 700.000
5.	Imam Masjid Besar Kecamatan Matakali	Rp. 700.000
6.	Imam Masjid Besar Kecamatan Wonomulyo	Rp. 700.000
7.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tapango	Rp. 700.000
8.	Imam Masjid Besar kecamatan Mapilli	Rp. 700.000
9.	Imam Masjid Besar Kecamatan Luyo	Rp. 700.000
10.	Imam Masjid Besar Kecamatan Campalagian	Rp. 700.000
11.	Imam Masjid Besar Kecamatan Balanipa	Rp. 700.000
12.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tinambung	Rp. 700.000
13.	Imam Masjid Besar Kecamatan Limboro	Rp. 700.000
14.	Imam Masjid besar Kecamatan Alu	Rp. 700.000
15.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tutar	Rp. 700.000
16.	Imam Masjid Besar Kecamatan matangnga	Rp. 700.000
17.	Imam Masjid Besar kecamatan Bulu	Rp. 700.000

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024

